



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

DENGAN

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

Nomor: /In.34/FU.03/PP.09/06/2021

Nomor:

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini tanggal Juli Dua Ribu Dua Puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dita Verolyna, MA : Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup, yang berkedudukan di Jalan Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Zuwirda, M.Pd. Kons. : Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang, yang berkedudukan di Lubuk Lintah, Kuranji, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25171, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Pendidikan tinggi harus terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional;
2. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Curup dan Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Imam Bonjol Padang sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi senantiasa berupaya mengembangkan SDM melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Curup dan Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Imam Bonjol Padang mempunyai kemauan, kemampuan, dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional serta untuk pengembangan integritas kepribadian bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi
2. Kerjasama ini bertujuan:
 - a. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - b. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan di lingkungan kedua institusi.
2. Program kerjasama yang dimaksud dalam bentuk antara lain:
 - a. Program Kembar (*Twinning Program*) dalam bidang pendidikan
 - b. Program Pertukaran (*Exchange Program*), baik antar Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun lembaga-lembaga yang berada di bawah Fakultas.
 - c. Program Sisipan (*Sandwich Program*) dalam beberapa mata kuliah.
 - d. Bantuan tenaga pengajar.
 - e. Pelatihan berbagai bidang keahlian.
 - f. Bantuan akademik untuk Program Sarjana, Program Magister maupun Program Pendidikan Profesi lainnya.
 - g. Penelitian, penerjemahan, penerbitan bersama (jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya);
 - h. Forum ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya dalam bidang keilmuan Penyuluhan dan konseling

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak

Pasal 5

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing

dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.

2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap yang selanjutnya dipegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.
6. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi
Bimbingan Penyuluhan Islam
IAIN Curup



Dita Verolyna, M.I.Kom
NIP. 19851216 201903 2 004

PIHAK KEDUA
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Zuwirda, M.Pd.Kons.
NIP.196104091991032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Curup



Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
NIP. 19750415 200501 1 009

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Wakidul Kohar, M.Ag.
NIP. 197404022001121001